

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH



Oleh:

Wahyu Tri Hartomo

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya

**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan



Mengatur:

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.



Tolok ukur :

Tidak boleh bertentangan dengan peraturan per-UU-an yang lebih tinggi,

- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.



PEMBINAAN & PENGAWASAN PERDA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8
(1)

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian

Pasal 8
(2)


Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 8
(3)

Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Jenis Pembinaan Umum

- 
1. Pembagian Urusan Pemerintahan
 2. Kelembagaan Daerah
 3. Kepegawaian Pd Perangkat Daerah
 4. Keuangan Daerah
 5. Pembangunan Daerah
 6. Pelayanan Publik di daerah
 7. Kerjasama Daerah
 8. Kebijakan Daerah
 9. Kepala Daerah dan Wkl Kepala Daerah
 10. Bentuk pembinaan lain



KEBIJAKAN DAERAH

Psl 17 UU
23/2014

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Psl 17 UU
23/2014

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN




Pembagian Urusan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan kriteria eksternalitas, akuntabilitas serta efisiensi.

Binwas Kebijakan Daerah Oleh GWPP

Pasal 1 (2)

Ps. 1 (3)

GWPP
PP 33/18



Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan GSWP mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TP di daerah Kab/kota
- b. Melakukan monev dan supervisi thd penyelenggaraan pemda kab/kota di wilayahnya;
- c. Memberdakan dan memfasilitasi daerah kab/kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi raperda kab/kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, PAPBD, Pertg Jwban APBD, Tata Ruang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap perda kab/kota;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas, GSWP mempunyai wewenang:

- a. **Membatalkan** peraturan bup/wali kota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait penyelenggaraan pemda;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penuelenggaraan fungsi pemerintahan antardaerah kab/kota dalam 1 (daerah) provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap raperda kab/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kab/kota; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan puuan lainnya.

DASAR PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADA

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERDA DAN PERKADA

Peraturan Kepala Daerah

1. Melaksanakan Perda
2. Kuasa Perundang-undangan;

Pasal 246

UU
23/14

Pasal 236

UU
23/14

Pasal 18 ayat (6)

UUD
45

Peraturan Daerah

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan undang-undang;
3. Muatan Lokal peraturan perundang-

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERDA




TUJUAN PENATAAN REGULASI



KONDISI SAAT INI

- ❖ Hiperregulasi
- ❖ disharmoni
- ❖ multi interpretasi
- ❖ tidak efektif
- ❖ biaya tinggi
- ❖ kurang berjiwa Pancasila



KONDISI YANG DIHARAPKAN

- Simplifikasi
- harmonis
- Jelas, lugas
- efektif
- efisien
- Berjiwa Pancasila

DASAR HUKUM PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi **dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi **dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Pasal 58 UU Nomor 13 Tahun 2022

PENGHARMONISASIAN RAPERKADA

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi **berlaku mutatis mutandis** terhadap Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 97D UU Nomor 13 Tahun 2022

PENGHARMONISASIAN

Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **belum terbentuk**, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.**


Pasal 99A UU Nomor 15 Tahun 2029

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep



Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Ranperda dan Ranperkada, Prosedur Pengharmonisasian di Kantor Wilayah Kemenkumham dilaksanakan dalam jangka waktu **paling lama 15 (lima belas) hari kerja**, terhitung sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap sampai surat selesai harmonisasi diterbitkan.

Alur Proses Kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



JENIS PENGAWASAN

- ☐ PENGAWASAN PREVENTIF
(EVALUASI)**
- ☐ PENGAWASAN REPRESIF
(KLARIFIKASI)**

EVALUASI

Pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

EVALUASI

Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Raperda Provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi Raperda Kabupaten/Kota sesuai dengan :

- a. **Undang-undang di bidang pemerintahan daerah;
dan**
- b. **Peraturan perundang-undangan lainnya.**

EVALUASI RAPERDA

Rancangan perda sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah :

- 1. RPJPD;**
- 2. RPJMD;**
- 3. APBD;**
- 4. Perubahan APBD;**
- 5. Pertanggungjawaban APBD;**
- 6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 7. Tata Ruang Daerah**

EVALUASI RAPERDA

Rancangan perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya :

- 1. Rencana Pembangunan Industri;**
- 2. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa;**

EVALUASI RAPERDA

- Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi Raperda Provinsi tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi Raperda Provinsi tentang **Tata Ruang Daerah** berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tata Ruang.

EVALUASI RAPERDA

- Gubernur dalam melakukan evaluasi Raperda Kabupaten/Kota tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan
- Gubernur dalam melakukan evaluasi Raperda Kabupaten/Kota tentang **Tata Ruang Daerah** berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tata Ruang

EVALUASI RAPERDA

APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RAPERGUB TTNG PENJABARAN APBD

GUBERNUR

MENTERI melalui
SEKJEN

DIRJEN BINA
KEUANGAN
DAERAH

RPJPD, RPJMN, TATA RUANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

GUBERNUR

MENTERI melalui
SEKJEN

DIRJEN BINA
PEMBANGUNAN
DAERAH

HASIL EVALUASI RAPERDA

- Evaluasi terhadap Raperda Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
- Hasil Evaluasi Raperda Provinsi dan Raperda Kabupaten/Kota Jika disetujui diikuti dengan Pemberian Nomor Register
- Dalam hal hasil evaluasi Raperda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kepentingan umum kepala daerah dan DPRD **melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari** terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

FASILITASI

pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.

Fasilitasi rancangan perda, rancangan perkada dan rancangan peraturan DPRD bersifat **wajib**.

MEKANISME FASILITASI SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH

Proses Fasilitasi Melalui e-Perda



Permendagri No. 80 Tahun 2015 diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018

FASILITASI

Fasilitasi terhadap rancangan perda **sebelum** mendapat **persetujuan bersama** antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Fasilitasi dilakukan **setelah** pembicaraan **tingkat I selesai** dilakukan dan **dibuktikan** dengan Berita Acara .

Fasilitasi terhadap rancangan perda **tidak** diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.




FASILITASI

Persyaratan:

1. Dokumen Raperda, Raperkada, dan/atau Rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *Hardcopy* dan *softcopy* (dalam bentuk *pdf*)
2. Berita Acara **pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi Raperda**

E-PERDA



EPERDA

Sign in

Username

Password

Berapa hasil perhitungan?

$10 - 11 =$

hasil =

VERIFIKASI

Verifikasi dilakukan terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan pada saat Evaluasi/Fasilitasi sebelum diberikan Nomer Register.



Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan Noreg.

Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg

NOMOR REGISTER

pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan

Permohonan pemberian Noreg dengan melampirkan:

- a. surat hasil Fasilitasi / Keputusan Menteri atau Gubernur tentang Evaluasi
- b. hardcopy dan softcopy rancangan Perda dalam bentuk pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala biro hukum provinsi disetiap halaman; dan
- c. keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi.



KLARIFIKASI


Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.



Klarifikasi dilakukan atas:

- usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan
- inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum provinsi atau nama lainnya

Klarifikasi dilakukan dalam rangka untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi perda.



Hasil evaluasi dalam bentuk rekomendasi kepada Pemda untuk mencabut atau memperbaiki perda.

KLARIFIKASI

Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan bupati/wali kota menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.

KLARIFIKASI

Klarifikasi sebagaimana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.

KONSEKUENSI KETIDAKPATUHAN

- Tidak diberikan Nomor Register Perda apabila hasil verifikasi tidak sesuai dengan hasil fasilitasi/evaluasi
- PERKADA dibatalkan apabila tidak sesuai dengan:
 - a. hasil fasilitasi; atau
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- Hasil klarifikasi terhadap Perda Fasilitasi/Evaluasi dapat berupa **Rekomendasi** perubahan perda atau pencabutan perda.



SANKSI

- Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

(Pasal 250 UU 23/2014 tentang Pemda yang diubah dengan UU Ciptaker)

SANKSI

- Pemda yang melanggar ketentuan Pasal 250 terancam mendapat pengenaan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan kepada kepala daerah serta anggota DPRD selama 3 bulan.
- Khusus atas perda pajak dan retribusi daerah, sanksi yang dikenakan adalah penundaan hingga pemotongan dana alokasi umum (DAU) serta dana bagi hasil (DBH).

TERIMA KASIH